



BUPATI BARITO SELATAN

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan.
2. Camat se-Kabupaten Barito Selatan.

di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.6.2/1120/BKPSDM-PSDM/X/2026

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR 800.1.6.2/ 904 /BKPSDM-PSDM/VIII/2026
TENTANG PERATURAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TENAGA
NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PADA SAAT BENCANA KABUT ASAP TAHUN 2026**

1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Stasiun Kabupaten Barito Selatan Sanggu, Dinas Lingkungan Hidup/Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal **29 Oktober 2026 pukul 06:00 WIB**, menunjukkan nilai ISPU sebesar **90** dengan Kategori **SEDANG**, dimana tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

2. Maksud dan Tujuan

Sehubungan dengan kondisi kualitas udara yang telah membaik dan kembali ke kategori sedang/aman bagi aktivitas masyarakat, maka dipandang perlu untuk mencabut kebijakan pembatasan atau imbauan khusus yang telah dikeluarkan sebelumnya guna memulihkan jalannya aktivitas pelayanan kepada masyarakat, kedinasan, dan proses belajar mengajar secara normal.

3. Ketentuan Kebijakan

Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi** Surat Edaran Nomor: 800.1.6.2/ 904 /BKPSDM-PSDM/VIII/2026 tanggal 19 Agustus 2026 tentang Peraturan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Pada Saat Bencana Kabut Asap Tahun 2026, dan jam kerja ASN dikembalikan pada jam normal sebagaimana jadwal masuk kerja sebelumnya.

- b. Seluruh aktivitas pelayanan kepada masyarakat, proses belajar mengajar pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat kembali **dilaksanakan secara normal** dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan umum.
- c. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap memantau perkembangan kualitas udara secara berkala dan menjaga kelestarian lingkungan guna mencegah terjadinya penurunan kualitas udara kembali.

4. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 02 November 2026. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 30 Oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN

